



PUTUSAN
Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Padli Asdiansyah Alias Padli |
| 2. Tempat lahir | : Tebing Tinggi |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/8 Agustus 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun II Pasar Merbo Desa Paluh Manis
Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Iman Nainggolan Alias Iman |
| 2. Tempat lahir | : Martoba |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/23 Juni 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Martoba, Desa Paluh Manis, Kecamatan
Gebang, Kabupaten Langkat |
| 7. Agama | : Kristen Protestan |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juli 2016;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Padli Asdiansyah Alias Padli dan terdakwa II. Iman Nainggolan Alias Iman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Secara bersama-sama dan secara tidak sah memanen hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Padli Asdiansyah Alias Padli dan terdakwa II. Iman Nainggolan Alias Iman dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada pihak PT. Sewangi Sejati;
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI dan terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Blok A2, Areal Perkebunan PT.SEWANGI SEJATI yang berada di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra.MAHARDI (ketiganya security PT.SEWANGI SEJATI) melakukan kontrol dengan berjalan kaki di sekitar Blok A2, Areal Perkebunan PT.SEWANGI SEJATI, saat itu terlihat 3 (tiga) orang pelaku yaitu terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI, terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN dan seorang pelaku lainnya (ARIF (DPO)) sedang memikul buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT. SEWANGI SEJATI dan membawanya ke arah luar/ pinggir areal perkebunan, pada saat itu para pelaku mengetahui keberadaan saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra.MAHARDI sehingga para pelaku langsung melarikan diri secara berpecah dan menjatuhkan buah kelapa sawit yang mereka pikul; Bahwa pada saat yang bersamaan saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra.MAHARDI berusaha untuk melakukan pengejaran, namun pada saat itu Sdra.MAHARDI terjatuh masuk kedalam lobang bekas korekan Beko sehingga mengalami patah tulang kaki sebelah kanan sehingga saksi IWAN SURIADI Als BOY dan saksi DADANG WIHARJA tidak melanjutkan pengejaran terhadap para pelaku;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dalam Areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI diketahui bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para pelaku adalah sebanyak \pm 20 tandan dan atas kejadian tersebut selanjutnya pihak PT.SEWANGI SEJATI membuat laporan kepada Polsek Gebang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA (Anggota Kepolisian Polsek Gebang) yang menindak lanjuti laporan dimaksud kemudian berhasil mengamankan para pelaku yaitu terdakwa I. PADLI

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASDIANSYAH Als PADLI dan terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN pada saat akan menjual sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT.SEWANGI SEJATI kepada ABANG (DPO) di Dusun II, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, dan atas hal tersebut para pelaku beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Gebang untuk di proses secara hukum yang berlaku;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT.SEWANGI SEJATI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI dan terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 10.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016, bertempat di Blok A2, Areal Perkebunan PT.SEWANGI SEJATI yang berada di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra. MAHARDI (ketiganya security PT.SEWANGI SEJATI) melakukan kontrol dengan berjalan kaki di sekitar Blok A2, Areal Perkebunan PT.SEWANGI SEJATI, saat itu terlihat 3 (tiga) orang pelaku yaitu terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI, terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN dan seorang pelaku lainnya (ARIF (DPO)) sedang memikul buah kelapa sawit dari areal perkebunan PT. SEWANGI SEJATI dan membawanya ke arah luar/ pinggir areal perkebunan, pada saat itu para pelaku mengetahui keberadaan saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra.MAHARDI

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga para pelaku langsung melarikan diri secara berpencar dan menjatuhkan buah kelapa sawit yang mereka pikul;

- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi IWAN SURIADI Als BOY, saksi DADANG WIHARJA dan Sdra.MAHARDI berusaha untuk melakukan pengejaran, namun pada saat itu Sdra.MAHARDI terjatuh masuk kedalam lobang bekas korekan Beko sehingga mengalami patah tulang kaki sebelah kanan sehingga saksi IWAN SURIADI Als BOY dan saksi DADANG WIHARJA tidak melanjutkan pengejaran terhadap para pelaku;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dalam Areal perkebunan PT.SEWANGI SEJATI diketahui bahwa buah kelapa sawit yang telah diambil oleh para pelaku adalah sebanyak \pm 20 tandan dan atas kejadian tersebut selanjutnya pihak PT. SEWANGI SEJATI membuat laporan kepada Polsek Gebang untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa saksi AFIFUDDIN dan saksi AHMAD FRANUDIKA (Anggota Kepolisian Polsek Gebang) yang menindak lanjuti laporan dimaksud kemudian berhasil mengamankan para pelaku yaitu terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI dan terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN pada saat akan menjual sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PT. SEWANGI SEJATI kepada ABANG (DPO) di Dusun II, Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, dan atas hal tersebut para pelaku beserta barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Gebang untuk di proses secara hukum yang berlaku;
- Bahwa tujuan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik perkebunan PT. SEWANGI SEJATI adalah untuk dimiliki oleh para terdakwa yang mana dalam mengambil buah kelapa sawit dimaksud dilakukan secara bersama-sama, terdakwa I. PADLI ASDIANSYAH Als PADLI bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang sudah jatuh, ARIF (DPO) bertugas menggerek buah kelapa sawit sedangkan terdakwa II. IMAN NAINGGOLAN Als IMAN bertugas memotong buah kelapa sawit dengan menggunakan arit apabila tidak putus di egrek oleh ARIF (DPO);
- Bahwa para terdakwa bukanlah karyawan ataupun pekerja di Perkebunan PT. SEWANGI SEJATI yang diberikan tugas untuk memanen dan atau memungut hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit, dan perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa tanpa seizin dari pihak PT.SEWANGI SEJATI;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. SEWANGI SEJATI mengalami kerugian yang apabila ditaksir berjumlah lebih kurang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramli Jambak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib Dadang Wiharja menghubungi saksi dan memberitahukan bahwa saksi Dadang Wiharja bersama rekannya telah menangkap Para Terdakwa di areal Blok A2 PT Perkebunan Sewangi di Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat berjalan kaki dan memikul buah kelapa sawit dari areal perkebunan menuju keluar areal kebun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Sewangi Sejati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Iwan Suriadi Alias Boy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama Dadang Miharja dan Mahardi menangkap Para Terdakwa di areal Blok A2 PT Perkebunan Sewangi di Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang pelaku yang merupakan teman Para Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat berjalan kaki dan memikul buah kelapa sawit dari areal perkebunan menuju keluar areal kebun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Sewangi Sejati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Dadang Wiharja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi bersama Iwan Suriadi Alias Boy menangkap Para Terdakwa di areal Blok A2 PT Perkebunan Sewangi di Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa salah seorang pelaku yang merupakan teman Para Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat berjalan kaki dan memikul buah kelapa sawit dari areal perkebunan menuju keluar areal kebun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Sewangi Sejati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib Para Terdakwa ditangkap anggota security PT. Sewangi Sejati di areal Blok A2 PT Perkebunan Sewangi Sejati Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Arif (dpo) dengan cara masuk kedalam areal perkebunan dengan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa egrek kemudian Para Terdakwa dan Arif (dpo) secara bergantian mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah buah jatuh sebanyak 20 (dua) puluh janjang kemudian Para Terdakwa dan Arif (dpo) secara bersama-sama memikul buah kelapa sawit tersebut dan membawanya keluar areal perkebunan ;

- Bahwa Arif berhasil melarikan diri pada saat penangkapan ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Sewangi Sejati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi Dadang Wiharja bersama Iwan Suriadi Alias Boy menangkap Para Terdakwa di areal Blok A2 PT Perkebunan Sewangi di Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang sedangkan teman Para Terdakwa bernama Arif melarikan diri ;
- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Arif (dpo) dengan cara masuk kedalam areal perkebunan dengan membawa egrek kemudian Para Terdakwa dan Arif (dpo) secara bergantian mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya setelah buah jatuh sebanyak 20 (dua) puluh janjang kemudian Para Terdakwa dan Arif (dpo) secara bersama-sama memikul buah kelapa sawit tersebut dan membawanya keluar areal perkebunan ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak PT. Sewangi Sejati untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;
3. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa I. Padli Asdiansyah Alias Padli dan Terdakwa II. Iman Nainggolan Alias Iman sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekira pukul 11.00 Wib saksi Dadang Wiharja bersama Iwan Suriadi Alias Boy menangkap Para Terdakwa di areal Blok A2 PT Perkebunan Sewangi di Desa Paluh Manis Kec. Gebang Kab. Langkat karena mengambil buah kelapa sawit sebanyak 20 (dua puluh) janjang ;

Bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Arif (dpo) dengan cara masuk kedalam areal perkebunan dengan membawa egrek kemudian Para Terdakwa dan Arif (dpo) secara bergantian mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah buah jatuh sebanyak 20 (dua) puluh janjang kemudian Para Terdakwa dan Arif (dpo) secara bersama-sama memikul buah kelapa sawit tersebut dan membawanya keluar areal perkebunan ;

Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil dan melangsir buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. Sewangi Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Ad.3. Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut melakukan (medepleger) dalam arti bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Arif (dpo) dengan cara masuk ke dalam areal perkebunan dengan membawa egrek kemudian Para Terdakwa dan Arif (dpo) secara bergantian mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya, setelah buah jatuh sebanyak 20 (dua) puluh janjang kemudian Para Terdakwa dan Arif (dpo) secara bersama-sama memikul buah kelapa sawit tersebut dan membawanya keluar areal perkebunan kemudian anggota security PT. Sewangi Sejati menangkap Para Terdakwa sedangkan Arif melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang telah diuraikan di atas dihubungkan dengan ketentuan unsur ketiga maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi rumusan turut serta melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dengan demikian unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit, oleh karena ternyata barang bukti tersebut merupakan milik PT. Sewangi Sejati, maka dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Sewangi Sejati;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Padli Asdiansyah Alias Padli dan Terdakwa II. Iman Nainggolan Alias Iman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Secara Tidak Sah Memanen Hasil Perkebunan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 (enam belas) janjang buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PT. Sewangi Sejati;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 421/Pid.Sus/2016/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H. M.H., Edy Siong, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat serta dihadiri oleh Doni Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Edy Siong, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah